SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 100 /KPTS/IV.07/2025

TENTANG

PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di daerah dibidang sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana telah ditetapkan Keputusan Bupati Tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditunjuk personil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintahan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedomaan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

1. Pengawas
   melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusdalops PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.

2. Manager
   a. memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB;

c. memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Badan;
d. menerima arahan dari Kepala Badan atau Pejabat lain yang berwenang;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
f. menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, di bawah kendali operasi Deputi Bidang Penanganan Darurat di BNPB atau Bidang Tanggap Darurat dan Logistik di BPBD.

3. Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan program dari Manajer Pusdalops PB;
   b. memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
   c. selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
   d. melakukan analisa kejadian bencana;
   e. memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manager Pusdalops PB;
   f. memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
   g. melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap operasi tanggap darurat;
   h. memberikan masukan kepada manager dalam operasi penanganan tanggap darurat;
   i. mengkoordinir dan mengerahkan seluruh satgas BPBD dalam operasi tanggap darurat;
   j. memberikan pengawasan terhadap jalannya operasi tanggap darurat dilapangan;
   k. mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya; dan
   l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Operator
   a. melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunungapi melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, *Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pasific Tsunami Warning Center (PTWC)*, kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam *log book*;

d. merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
e. mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

KETIGA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat, melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa jabatan Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum Kesatu selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran terhitung mulai bulan Januari 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/312/KPTS/IV.07/2024 tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

b. melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di *log book*;
c. melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, *cross check*, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
d. menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
e. memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
f. melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki; dan
g. menyiapkan laporan harian.

5. Koordinator Administrasi
   a. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB;
   b. melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7;
   c. melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor;
   d. melaksanakan sistem pengendalian intern;
   e. melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.

6. Keuangan
   a. mengelola uang operasional;
   b. membuat rencana anggaran biaya kegiatan;
   c. membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
   d. memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
   e. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.

7. Sarana dan Prasarana
   a. mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional Pusdalops PB;
   b. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB.

8. Dokumentasi
   a. mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik;
   b. mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusdalops PB;
   c. mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/100/KPTS/IV.07/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	3
1.	Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Barat (S	Pengawas	-
2.	Kepala Pelaksana BPBD	Pengawas	-
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Manager	-
4.	Azrim, S.Sos.	Supervisor Operasi dan Pengerahan	1.500.000,-
5.	Eliza Hara, S.T.	Supervisor Perencana dan Pengendalian	1.500.000,-
6.	Adi Prasettia, S.H.	Operator Database dan Pelaporan	1.000.000,-
7.	Indah Permatasari, S.E.	Operator Pengumpul dan Pengolah Data	1.000.000,-
8.	Renaldy Syaputra, S.Pd., M.M.	Operator Humas dan Media	1.000.000,-
9.	Budi Sanjaya, S.Pd.	Operator Komunikasi Radio	1.000.000,-
10.	Dian Trisbi, S.Kom.	Operasi dan Perawatan Teknologi Informasi	1.000.000,-
11.	Tomy Nurhadi, S.H	Operasi dan Perawatan Teknologi Informasi	1.000.000,-
12.	Rosa Fitriyani	Koordinator Administrasi	850.000,-
13.	Hedi Kurniawan	Keuangan dan Staf Operasi, Perawatan Teknologi Informasi	750.000,-
14.	Sepyadi	Keuangan dan Staf Operator Komunikasi Radio	750.000,-
15.	M. Ridho Denata	Dokumentasi dan staf Operator Pengumpul, Pengolah Data	750.000,-
16.	Farishan Saputra	Dokumentasi Dan Staf Operator Humas, Media	750.000,-
17.	Abriansyah	Sarana dan Prasarana dan Operator Database dan Pelaporan	750.000,-
18.	Amroni	Sarana dan Prasarana dan staf Operasi dan Perawatan Teknologi Informasi	750.000,-

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NUKMAN

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008